



PENETAPAN

Nomor 2160/Pdt.P/2022/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Sahawati Binti Matali, Umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Asem 4 A/12 RT. 013 RW.002 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon I ;

Septian Dwi Chandra Bin Widodo Purnomo, Umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Asem 4 A/12 RT. 013 RW.002 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon II ;

Rahman Tri Handika Bin Widodo Purnomo, Umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Asem 4 A/12 RT. 013 RW.002 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, disebut sebagai Pemohon III ;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut Para Pemohon, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **ZAIBI SUSANTO, SH, MH, AMIRUDDIN, SH** dan **ROHMAD JAZULI, SH** Para Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm "ZAIBI SUSANTO & ASSOCIATES" yang beralamat kantor di Perum. Benowo Trade Center (BTC) Blok. B No. 26 Kepatihan Menganti Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 3780/Kuasa/7/2022 tanggal 22 Juli 2022;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 2160/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Juli 2022 dengan Nomor 2160/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I adalah Istri dari WIDODO PURNOMO Bin SOEBADI yang pernikahannya sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 26 Maret 1995 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah No. 279/23/III/91 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil Kab. Pasuruan ;
2. Bahwa dalam pernikahannya tersebut, WIDODO PURNOMO Bin SOEBADI dan Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - SEPTIAN DWI CHANDRA Bin WIDODO PURNOMO (anak kandung Laki-laki/Pemohon II) ;
 - RAHMAN TRI HANDIKA Bin WIDODO PURNOMO (anak kandung Laki-laki/Pemohon III) ;
3. Bahwa kemudian WIDODO PURNOMO Bin SOEBADI meninggal dunia karena Sakit di kediaman terakhirnya di Surabaya pada tanggal 08 Desember 2019 berdasarkan Akta Kematian Nomor 3578-KM-13122019-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya ;
4. Bahwa Bapak Soebadi yang merupakan Ayah Kandung dari WIDODO PURNOMO telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit di kediaman terakhirnya di Kediri, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor. 474/43/419.514/2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaliombo Kecamatan Kota Kabupaten Kediri;
5. Bahwa Ibu Komsatun yang merupakan Ibu kandung dari WIDODO PURNOMO telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Maret 2018 berdasarkan Akta Kematian Nomor. 3578-KM-26042018-0134 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil kota surabaya;
6. Bahwa sejak meninggalnya WIDODO PURNOMO Bin SOEBADI/Pewaris hingga diajukannya Permohonan Penetapan Ahli Waris ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pengakuan dari PARA

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 2160/Pdt.P/2022/PA.Sby



PEMOHON diatas ;

7. Bahwa PARA PEMOHON beragama ISLAM ;

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini memohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari WIDODO PURNOMO Bin SOEBADI (alm) sebagaimana Hukum Kewarisan dalam Islam (Kompilasi Hukum Islam) Khususnya Pasal 175 ayat (1) dan Pasal 176 tentang Hukum Kewarisan :

PASAL 175 :

- Kewajiban Ahli Waris terhadap Pewaris adalah :
 - Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai ;
 - Menyelesaikan baik hutang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang ;
 - Menyelesaikan wasiat pewaris ;
 - Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak ;

Dengan penjelasan yang berbunyi :

"...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris..."

Dengan demikian adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan/atau menetapkan serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon baik dalam hal Penetapan Ahli Waris maupun Pembagian Peninggalan (warisan) dari WIDODO PURNOMO Bin SOEBADI (Alm);

9. Bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan oleh karena Para Pemohon adalah Ahli Waris yang SAH dari Bapak WIDODO PURNOMO Bin SOEBADI (Alm), maka dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Yang

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 2160/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa perkara ini untuk memanggil PARA PEMOHON agar hadir di muka persidangan dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
 2. Menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris yang Sah dan Mustahak dari WIDODO PURNOMO Bin SOEBADI (alm) sebagai berikut :
 - SAHAWATI Binti MATALI (Istri/Pemohon I)
 - SEPTIAN DWI CHANDRA Bin WIDODO PURNOMO (anak kandung Laki-laki/Pemohon II);
 - RAHMAN TRI HANDIKA Bin WIDODO PURNOMO (anak kandung Laki-laki/Pemohon III);
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Atau, apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Kuasa Para Pemohon dalam persidangan telah mencabut persetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana di Pengadilan Agama Surabaya (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/ 2019) dan pemeriksaan dilanjutkan dengan acara biasa, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan Nomor 2160/Pdt.P/2022/PA.Sby, tanggal 10 Agustus 2022;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan penetapan yang amar pokoknya menetapkan pemeriksaan perkara ini dengan cara biasa/regular;

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 2160/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sahawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Widodo Purnomo dengan Sahawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sahawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Septian Dwi Chandra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Septian Dwi Chandra, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahman Tri Handika, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama kepala keluarga Rahman Tri Handika, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Widodo Purnomo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Komsatun, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Soebadi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Sugeng Utomo bin Soebadi, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kauman Asri 3/57-B, RT. 003, RW. 006, Kelurahan Benowo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adik kandung pewaris;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 2160/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan Widodo Purnomo Bin Soebadi;
 - bahwa, Widodo Purnomo Bin Soebadi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sahawati Binti Matali dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Septian Dwi Chandra Bin Widodo Purnomo dan Rahman Tri Handika Bin Widodo Purnomo;
 - bahwa, almarhum Widodo Purnomo Bin Soebadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Widodo Purnomo Bin Soebadi yang bernama Soebadi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Widodo Purnomo Bin Soebadi bernama Komsatun juga telah meninggal dunia;
 - bahwa, saksi tahu Widodo Purnomo Bin Soebadi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Warsito bin Sapari, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Asem III-A, RT. 013, RW. 002, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan almarhum Widodo Purnomo Bin Soebadi;
 - bahwa, Widodo Purnomo Bin Soebadi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sahawati Binti Matali dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Septian Dwi Chandra Bin Widodo Purnomo dan Rahman Tri Handika Bin Widodo Purnomo;
 - bahwa, almarhum Widodo Purnomo Bin Soebadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
 - bahwa, ayah Widodo Purnomo Bin Soebadi yang bernama Soebadi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 2160/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo Purnomo Bin Soebadi bernama Komsatun juga telah meninggal dunia;

- bahwa, saksi tahu Widodo Purnomo Bin Soebadi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 3780/Kuasa/7/2022 tanggal 22 Juli 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik tidak bisa terlaksana karena Kuasa Para Pemohon menyatakan telah mencabut surat persetujuannya untuk beracara secara elektronik, maka permohonan Para Pemohon dinilai tidak sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkan dengan acara biasa berdasarkan Penetapan Nomor 2160/Pdt.P/2022/PA.Sby, dalam

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 2160/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 10 Agustus 2022 (Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Widodo Purnomo Bin Soebadi yang wafat pada tanggal 08 Desember 2019, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- bahwa, Widodo Purnomo Bin Soebadi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2019 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Sahawati Binti Matali

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 2160/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 anak masing-masing bernama Septian Dwi Chandra Bin Widodo Purnomo dan Rahman Tri Handika Bin Widodo Purnomo;

- bahwa, almarhum Widodo Purnomo Bin Soebadi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- bahwa, ayah Widodo Purnomo Bin Soebadi yang bernama Soebadi telah meninggal dunia terlebih dahulu. Sedangkan ibu kandung Widodo Purnomo Bin Soebadi bernama Komsatun juga telah meninggal dunia
- bahwa, Widodo Purnomo Bin Soebadi dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 2160/Pdt.P/2022/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum **Widodo Purnomo Bin Soebadi**, yang telah meninggal dunia pada 08 Desember 2019 adalah:
 - 2.1. **Sahawati Binti Matali**, sebagai istri/janda;
 - 2.2. **Septian Dwi Chandra Bin Widodo Purnomo**, sebagai anak kandung laki-laki;
 - 2.3. **Rahman Tri Handika Bin Widodo Purnomo**, sebagai anak kandung laki-laki;
3. Membebaskan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.** selaku Ketua Majelis, **Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Andy Wijaya, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Tamat Zaifudin, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mokh. Akhmad, S.H., M.HES

Panitera Pengganti,

ttd

Andy Wijaya, S.H.

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 2160/Pdt.P/2022/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
Biaya PNBP	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

seratus empat puluh lima rupiah

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 2160/Pdt.P/2022/PA.Sby